**PERANAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PEREKONOMIAN DI ERA DIGITAL**

**Muhammad Iqbal 1\*, Clara diah feby astuti 2, Siti khodijah 3, Inur baya 4 , Fauzan Ramli5.**

**Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi**

\*email: mhhdiqbal399@gmail.com

**Abstrak :** Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Wakaf uang, atau dikenal sebagai wakaf tunai, menjadi salah satu bentuk wakaf yang semakin berkembang dan memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian di era digital, pada penelitian kali ini menggunakan metode *library research*, juga dikenal sebagai metode penelitian pustaka, adalah pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber informasi yang telah ada dalam bentuk literatur, jurnal ilmiah, buku, tesis, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang terdapat di perpustakaan atau basis data elektronik yang menemukan hasil menjadi sumber pendanaan alternatif berkontribusi dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mempromosikan inklusi keuangan dan memberikan akses pada layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional Mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan

**Kata Kunci : Wakaf, Ekonomi, Digital**

**Abstract**: Waqf is one of the philanthropic instruments in Islam that has an important role in the economy. Cash waqf, also known as cash waqf, is one of the growing forms of waqf that has great potential to support the economy in the digital era. This research uses the library research method, also known as the library research method, which is a research approach that uses existing sources of information in the form of literature, scientific journals, books, theses, research reports, and other sources found in libraries or electronic databases, Contributing to the provision of public services and infrastructure needed to encourage economic growth Promoting financial inclusion and providing access to financial services for people who are underserved by conventional financial institutions Encouraging the development of a more equitable and sustainable Islamic economy.

**Keywords**: **Waqf, Economy, Digital**

**PENDAHULUAN**

**Wakaf** adalah perbuatan hukum di mana **wakif** (pihak yang melakukan wakaf) memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah, yang dapat digunakan untuk menguatkan ekonomi nasional, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena esensi wakaf ialah mempertahankan wujud aset (aktiva) untuk dikembangkan menjadi lebih produktif, sementara hasil pengembangan disalurkan sesuai keinginan wakif (pewakaf) untuk diberikan kepada mauquf alaihi (penerima wakaf) Dalam era digital ini, kemudahan akses dan transparansi informasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan wakaf uang. Teknologi memungkinkan para pelaku wakaf untuk lebih efisien dalam mengelola dan mendistribusikan dana wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

Dalam era digital ini, kemudahan akses dan transparansi informasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan wakaf uang. Teknologi memungkinkan para pelaku wakaf untuk lebih efisien dalam mengelola dan mendistribusikan dana wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata. Di era digital ini, kemudahan akses dan transparansi informasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan wakaf uang. Teknologi memungkinkan para pelaku wakaf untuk lebih efisien dalam mengelola dan mendistribusikan dana wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata (Ariprabowo, 2023)

Kemudian dari itu era digital yang terus berkembang pesat seperti sekarang ini, peran dan pengelolaan wakaf uang menjadi semakin penting dalam mendukung perekonomian umat. Wakaf, dalam konteks Islam, merupakan suatu konsep yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang luas. Secara harfiah, wakaf berarti menyisihkan atau menyumbangkan harta untuk kepentingan umum, baik dalam bentuk properti, uang, maupun usaha. Dalam konteks perekonomian, wakaf uang memiliki peranan yang signifikan dalam membangun keberlanjutan ekonomi umat serta mengurangi disparitas sosial. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam mengenai peranan dan pengelolaan wakaf uang dalam perekonomian di era digital (Maisyarah & Hadi, 2024).

**KAJIAN TEORI**

**Konsep Ekonomi Islam dan Wakaf**.

Ekonomi Islam adalah cabang ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, serta sistem keuangan dan perbankan. Tujuan utama dari Ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan umat.Wakaf adalah praktik yang berasal dari ajaran Islam di mana seseorang atau sekelompok orang menyisihkan sebagian dari harta atau aset mereka untuk kepentingan umum atau kemanusiaan.(Pramono et al., 2019).

Konsep Ekonomi Islam dan wakaf memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui praktik wakaf, nilai-nilai Ekonomi Islam dapat diterapkan secara konkret dalam upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut dengan menyediakan sumber daya yang dikelola secara kolektif untuk kepentingan umum.

**Peran Wakaf Uang dalam Perekonomian**

Wakaf uang memiliki peran yang penting dalam memperkuat perekonomian umat Islam. Salah satu perannya adalah sebagai sumber pendanaan bagi proyek-proyek pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dana wakaf dapat diarahkan ke sektor-sektor yang membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mikro. Selain itu, wakaf uang juga berperan dalam mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu.(Hafizd & Khoirudin, 2022).

**Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf Uang**

Dalam pengelolaan wakaf uang, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip ini termasuk transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Transparansi diperlukan agar penggunaan dana wakaf dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keberlanjutan mengacu pada pengelolaan dana wakaf secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan akuntabilitas mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan wakaf.(Silalahi & Dotulong Tangkudung, 2024)

**Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Era Digital**

Dengan masuknya era digital, pengelolaan wakaf uang juga menghadapi sejumlah tantangan baru. Salah satunya adalah terkait dengan keamanan dan privasi data. Diperlukan sistem pengelolaan yang aman dan terjamin untuk melindungi informasi sensitif mengenai wakaf dan wakif. Selain itu, digitalisasi juga membawa tantangan terkait dengan inklusi keuangan, di mana diperlukan upaya untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan digital bagi semua lapisan masyarakat.(Azka et al., 2024)

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan Metode library research, juga dikenal sebagai metode penelitian pustaka, adalah pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber informasi yang telah ada dalam bentuk literatur, jurnal ilmiah, buku, tesis, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang terdapat di perpustakaan atau basis data elektronik. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengembangkan argumen tertentu. Yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah dan sumber terpercaya lainnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Wakaf uang, atau dikenal sebagai wakaf tunai, menjadi salah satu bentuk wakaf yang semakin berkembang dan memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian di era digital saat ini. Berikut adalah penjelasan mengenai peranan dan pengelolaan wakaf uang dalam perekonomian di era digital:

1. Peranan Wakaf Uang dalam Perekonomian di Era Digital
2. Sumber Pendanaan Alternatif Wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penghimpunan dana wakaf uang dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wakaf uang dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dana wakaf uang dapat diinvestasikan dalam usaha-usaha produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pengembangan infrastruktur ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
4. Pengembangan Sektor Riil Wakaf uang dapat diinvestasikan dalam sektor riil, seperti pembangunan properti, pertanian, industri, dan sebagainya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Pembangunan Infrastruktur Dana wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(Agusta, 2021).
6. Pengelolaan Wakaf Uang di Era Digital
   * 1. Digitalisasi Proses Pengelolaan Pengelolaan wakaf uang di era digital dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi atau platform digital yang terintegrasi dengan sistem pembayaran dan keuangan digital.
     2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan wakaf uang di era digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui platform digital, informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang.
     3. Pemanfaatan Teknologi Keuangan Digital Pengelolaan wakaf uang di era digital dapat memanfaatkan teknologi keuangan digital, seperti blockchain, cryptocurrency, dan fintech. Hal ini dapat memudahkan proses transaksi, meminimalkan biaya, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana wakaf.
     4. Kolaborasi dengan Sektor Ekonomi Digital Pengelolaan wakaf uang di era digital dapat melibatkan kolaborasi dengan sektor ekonomi digital, seperti e-commerce, startup digital, dan industri teknologi informasi. Hal ini dapat membuka peluang investasi dan kemitraan yang menguntungkan bagi pengembangan wakaf uang.
     5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelolaan wakaf uang di era digital memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi digital, keuangan, dan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan menjadi penting untuk mendukung pengelolaan wakaf uang yang efektif di era digital.(Fattah & Kurniawan, 2021).

Dengan pengelolaan yang baik dan memanfaatkan teknologi digital, wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam perekonomian di era digital. Hal ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor riil, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wakaf uang memainkan peranan penting dalam perekonomian, terutama di era digital saat ini. Konsep wakaf uang memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan sosial melalui instrumen keuangan Islam yang inovatif.

Peranan Wakaf Uang dalam Perekonomian di Era Digital

1. Sumber Pembiayaan Alternatif Wakaf uang menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan bagi proyek-proyek pembangunan ekonomi dan sosial. Dana wakaf uang dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian didistribusikan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas Wakaf uang dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Dana wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk membantu komunitas lokal dalam memulai dan mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, serta memberikan akses terhadap modal dan pelatihan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah dan menciptakan lapangan kerja baru.(Karimatul Akhlaq et al., 2021)
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wakaf uang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok kurang mampu. Dana wakaf uang dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Ini membantu meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Investasi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan Wakaf uang dapat menjadi sumber investasi sosial yang berkelanjutan. Dana wakaf uang dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan.

Pengelolaan Wakaf Uang dalam Perekonomian di Era Digital

1. Digitalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Di era digital, pengelolaan wakaf uang mengalami transformasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Platformpengumpulan dan pengelolaan wakaf uang digital memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan memonitor penggunaan dana wakaf. Hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf uang.
2. Investasi dan Pengelolaan Dana Wakaf Uang secara Produktif Pengelolaan dana wakaf uang yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya bagi perekonomian. Dana wakaf uang dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan menguntungkan, seperti sukuk, reksadana syariah, atau proyek-proyek investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memastikan bahwa dana wakaf uang terus berkembang dan memberikan imbal hasil yang dapat didistribusikan untuk kepentingan masyarakat.(Septiara, 2023)
3. Kemitraan dan Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan Pengelolaan wakaf uang yang efektif membutuhkan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi non-profit, dan sektor swasta. Kemitraan ini dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan keahlian dalam pengelolaan wakaf uang, serta memperluas jangkauan dan dampaknya terhadap perekonomian.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Wakaf Uang Teknologi digital, seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan analitik data, dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini dapat membantu dalam pemantauan aliran dana wakaf uang, melacak penggunaan dana, dan memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariah.(Hafizd & Khoirudin, 2022).

Dengan peranan dan pengelolaan yang tepat, wakaf uang dapat menjadi instrumen keuangan Islam yang memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian di era digital. Wakaf uang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan wakaf uang, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program wakaf uang dalam mendukung perekonomian di era digital. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam mengelola wakaf uang. Pengelola wakaf harus memastikan adanya keterbukaan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana, serta pelaporan keuangan secara berkala. Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam program wakaf uang. Selain itu, akuntabilitas juga harus dijunjung tinggi dengan memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(Ikhsan, n.d.)
2. **Profesionalisme dan Kompetensi Pengelola** Pengelolaan wakaf uang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Pengelola wakaf harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep wakaf, manajemen keuangan, investasi, dan pemasaran. Selain itu, mereka juga harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat dalam menjalankan amanah pengelolaan wakaf uang. Dengan pengelola yang profesional dan kompeten, pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
3. **Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital** Di era digital saat ini, pengelolaan wakaf uang harus memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi. Inovasi dalam hal pengembangan aplikasi mobile, platform crowdfunding, dan sistem pembayaran digital dapat memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam program wakaf uang. Selain itu, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk memantau dan melaporkan pengelolaan wakaf uang secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. **Kemitraan dan Kolaborasi** Pengelolaan wakaf uang tidak dapat dilakukan secara individu atau terisolasi. Diperlukan kemitraan dan kolaborasi antara pengelola wakaf, lembaga keuangan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan ini dapat mencakup aspek regulasi, pendanaan, investasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kemitraan yang solid, pengelolaan wakaf uang dapat mencapai skala yang lebih besar dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi perekonomian.(Septiara, 2023)
5. **Investasi Produktif dan Berkelanjutan** Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan wakaf uang adalah investasi produktif dan berkelanjutan. Dana wakaf uang harus diinvestasikan secara produktif dalam berbagai instrumen investasi yang halal dan menguntungkan, seperti saham syariah, obligasi syariah, atau proyek-proyek investasi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Investasi produktif ini akan memastikan bahwa dana wakaf terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.(Nabillah & Ayuningtyas, 2024)
6. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat** Pengelolaan wakaf uang harus diarahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pengembangan kewirausahaan. Dengan demikian, wakaf uang dapat berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(Khairin et al., 2022)
7. **Kepatuhan Syariah** Sebagai instrumen keuangan Islam, pengelolaan wakaf uang harus senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pengelola wakaf harus memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan wakaf uang, mulai dari penghimpunan dana, investasi, hingga pendistribusian manfaat, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini akan menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap program wakaf uang.(Rahmawati et al., 2021)

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan wakaf uang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung perekonomian di era digital. Wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk program-program pemberdayaan ekonomi, investasi produktif, dan pengembangan kewirausahaan. Dengan pengelolaan yang baik dan inovatif, wakaf uang memiliki potensi besar untuk membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di era digital.

Tantangan pertama adalah literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat, khususnya dalam hal pemahaman tentang instrumen keuangan syariah seperti wakaf uang. Meskipun teknologi digital semakin berkembang pesat, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memanfaatkannya untuk tujuan pengelolaan wakaf uang. Hal ini dapat menghambat upaya sosialisasi dan edukasi tentang wakaf uang, serta menyulitkan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat luas.

Tantangan kedua adalah regulasi dan tata kelola yang belum sepenuhnya mengakomodasi pengelolaan wakaf uang secara digital. Meskipun telah ada undang-undang dan peraturan tentang wakaf, namun masih diperlukan penyesuaian agar dapat mengikuti perkembangan teknologi digital. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti keamanan data, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak para wakif (pemberi wakaf) dan mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf).(Sulis Handayani et al., 2023)

Tantangan ketiga adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengelola wakaf uang secara digital. Pengelolaan wakaf uang di era digital membutuhkan kombinasi antara pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan penguasaan teknologi digital. Hal ini menuntut adanya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang komprehensif bagi para pengelola wakaf uang agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien.

Tantangan keempat adalah masalah keamanan siber dan risiko penipuan dalam transaksi wakaf uang secara digital. Dengan semakin banyaknya aktivitas keuangan yang dilakukan secara online, risiko serangan siber dan penipuan juga semakin meningkat. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang keamanan dana wakaf mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat dan memastikan adanya mekanisme verifikasi yang ketat dalam proses pengelolaan wakaf uang secara digital.

Tantangan kelima adalah persaingan dengan instrumen keuangan lain yang menawarkan imbal hasil yang lebih menarik. Di era digital, masyarakat memiliki banyak pilihan investasi dan peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Wakaf uang harus mampu menawarkan manfaat dan pengelolaan yang transparan serta efisien agar dapat bersaing dengan instrumen keuangan lainnya dan menarik minat masyarakat untuk berwakaf.(Rahmawati et al., 2021)

Meskipun terdapat berbagai tantangan, pengelolaan wakaf uang di era digital juga membuka peluang yang besar untuk berkontribusi dalam memajukan perekonomian. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara tepat dan efektif, pengelolaan wakaf uang dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf uang, sehingga lebih banyak dana wakaf dapat dihimpun dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan ekonomi.

**KESIMPULAN (Cambria,12)**

Di era digital saat ini, wakaf uang memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian. Pengelolaan wakaf uang yang efektif dan efisien dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.

Peranan wakaf uang dalam perekonomian di era digital antara lain:

1. Menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mendukung program-program pembangunan ekonomi, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Berkontribusi dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
3. Mempromosikan inklusi keuangan dan memberikan akses pada layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.
4. Mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peranan wakaf uang dalam perekonomian di era digital, pengelolaan wakaf uang harus dilakukan dengan baik. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti peningkatan literasi digital, penyesuaian regulasi dan tata kelola, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, penguatan keamanan siber, serta inovasi dalam produk dan layanan wakaf uang yang menarik bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agusta, H. (2021). Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, *15*(1), 11–38. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.289

Ariprabowo, T. (2023). MEMBANGUN EKONOMI MELALUI UMKM BUCKET UANG DAN JAJAN DENGAN POTENSI DI ERA DIGITAL DESA BALONGGARUT. *DedikasiMU : Journal of Community Service*, *5*(1), 15. https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v5i1.5254

Azka, I., Nida, S., Rizki, A. M., & Baldan Haramain, F. (2024). FATWA IN THE DIGITAL ERA: COMMUNICATION STRATEGY OF THE MUI IN DISSEMINATING THE UANG PANAI’ FATWA IN SOUTH SULAWESI. *Al-Qalam*, *30*(1), 1. https://doi.org/10.31969/alq.v30i1.1366

Fattah, R. A., & Kurniawan, R. R. (2021). *PERANAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PEREKONOMIAN DI ERA DIGITAL*. https://doi.org/10.31219/osf.io/hjfng

Hafizd, J. Z., & Khoirudin, A. (2022). LITERASI WAKAF TUNAI UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI UMAT ISLAM. *Abdimas Galuh*, *4*(1), 152. https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.6949

Ikhsan, A. (n.d.). *Analisis Peran Transportasi Sungai (Ketek) Pada Perekonomian Masyarakat Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*.

Karimatul Akhlaq, S., Taufiq Possumah, B., & Saiful Anwar, E. (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam—Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, *5*(2), 127–145. https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.743

Khairin, F. N., Erawan, D. A. S., & Setiawaty, A. (2022). *Edukasi Penggunaan E-Money dan E-Wallet Sebagai Alat Pembayaran Nontunai Pada Era Digital Education on the Use of E-Money and E-Wallet as Noncash Payment Tools in the Digital Era*.

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg’s). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 887. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Nabillah, S. R. A., & Ayuningtyas, F. J. (2024). Analisis Penggunaan Uang Elektronik dalam Mendorong Pengembangan Sektor Industri UMKM di Era Industri 5.0. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, *7*(1), 499–508. https://doi.org/10.31004/jutin.v7i1.25839

Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). CERDAS BERSAMA WAKAF (CB WAKAF)”: STRATEGI DAN INOVASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI ERA DIGITAL. *Sains Manajemen*, *5*(2). https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867

Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, *4*(2), 532–540. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375

Septiara, A. I. (2023). *Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *1*(6).

Silalahi, V. A. J. M., & Dotulong Tangkudung, A. G. (2024). Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Uang Elektronika (E-Money) dalam Inovasi Pengembangan Bisnis. *Journal of Economics and Business UBS*, *13*(2), 631–641. https://doi.org/10.52644/joeb.v13i2.1579

Sulis Handayani, Rofiqoh Ferawati, & Mohammad Orinaldi. (2023). Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Pada BAZNAS Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, *3*(3), 285–290. https://doi.org/10.55606/jurimea.v3i3.275

Am, S., & Harun, H. (2023). *Determining Qibla Direction of Mosques in Jambi Province : Method , Conflict , and Resolution*. *01*(01), 166–186.

Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *16*(1), 151–174. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174

As’ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, *14*(1), 71–84. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513

As’ad, A., Fridiyanto, F., & Rafi’i, M. (2021). The Battle of Student Ideology at State Islamic Higher Education: Activism of Gerakan Mahasiswa Pembebasan and Student Element Resistance. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *25*(1), 75. https://doi.org/10.29300/madania.v25i1.4493

As’ad, Putra, D. I. A., & Arfan. (2021). Being al-wasatiyah agents: The role of azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *11*(2), 124–145. https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07

As’ad, Rahmat Basuki, F., Fridiyanto, & Suryanti, K. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains. *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan*, *36*(1), 89–108. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.89-108

Asad, A. (2021). From Bureaucratic-Centralism Management to School Based Management: Managing Human Resources in the Management of Education Program. *Indonesian Research Journal in Education |IRJE|*, *5*(1), 201–225. https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947

Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTROPHIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, *16(1)* 15–29. https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29

Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *15*(2), 337–360. https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360

Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student’s Purchase Intention Behavior on Halal Food: Schools Clustering Perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 26–34. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.13092

Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). *Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society*. https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372

Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *36*(01). http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A

Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The Impact of Islamic Financial Development, GDP, and Population on Environmental Quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *13*(1), 7–13. https://doi.org/10.32479/ijeep.13727

Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, *November*. https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059

Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *13*(1), 151–170. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347

Putra, D. . A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic Exegesis Journalism in Islamic Magazines in Indonesia Between 1970-1980. *Journal of Indonesian Islam*, *17*(2), 483. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509

Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *7(2)*, 200–216. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813

Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 1–21. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473

Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, *5*(1), 16–33. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056

Saiin, A., Umar, M. H., Badarussyamsi, Hajazi, M. Z., & Yusuf, M. (2023). THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau. *Al-Ahwal*, *16*(2), 320–341. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207

Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims’ Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *15*(2), 98–118. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544

Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, *57*(3), 102–112. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9

Umar, M., & Sukarno, S. (2022). The influence of fiqh insights and science literacy on student ability in developing Quran-based science. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *11*(2), 954–962. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i2.22012

Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, *14*(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLcung\_d2U

Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *26*(1), 247–264. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158

Willyandari, N. O., Rosmanidar, E., & Safitri, Y. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Transportasi pada Indeks Saham Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 11422-11432.* [*https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099*](https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099)

Pertiwi, M. E., Nengsih, T. A., & Safitri, Y., Ramli, F. (2024). DAMPAK RELOKASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMUR). *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI DAN BISNIS*, 3(1), 112-135. https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i1

Safitri, Y., Ramli, F., & Mawaddah, F. (2023).[IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN INCREASING COMMUNITY WELFARE IN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cgrY5j4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=cgrY5j4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC). Sustainability: Theory, Practice and Policy, 1(1), 68-80. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1840>

Ramli, F., & Safitri, Y. (2022). Analysis of the Effect of Natural Resources on the Quality of Human Development through Jambi Province Capital Expenditures. Sustainability: Theory, Practice and Policy, 2(2), 111-222. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v2i2.1454>

Nurhayati, N., Rosmanidar, E., & Ramli, F. (2024). Pengaruh Jumlah Produksi, Biaya Produksi dan Etos Kerja Islam Terhadap Pendapatan Petani Karet di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu. *eCoa-Buss, 6(3),* 1315-1327. https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1179

Putri, A., Baining, M. E., & Ramli, F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa Menjadi Enterpreneur Syariah. *JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(30, 35-54. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.211

Martaliah, Nurfitri,, Anita, Efni., Rahman, Fuad, & Naufal ramli, Luthfi (2023). *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPMTerhadap Kemiskinandi Provinsi Jambi Periode2010-2021*. IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 8, Number2, December 2023, 334-344. E\_ISSN: 2540-9506 P\_ISSN: 2540-9514http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb

Yudana, T., & Martaliah, N. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan. KONTEKSTUALITA P-ISSN: 1979-598X Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan E-ISSN: 2548-1770 Vol. 35 No. 1, Juni 2020 DOI: 10.30631/35.1.55-64

Kurniawan Dandi, Mubyarto Novi & Rohana Rohana. 2024  *Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ANWARUL Jurnal Pendidikan dan Dakwah,* [*https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832*](https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832)

Farhan Hamudi, Ahsan Putra Hafidz, Nova Erliyana, 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Aurduri Kota Jambi. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika (JUPUMI) Vol.2, No.3 September 2023 E-ISSN : 2808-9014, P-ISSN 2808-9359, DOI: <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i3.2153>

Siddiqi, M., Prayogo, Youdhi & Martaliah, Nurfitri, 2023 *Pengaruh Literasi, Edukasi Dan Self Efficacy Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).*Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.5 September 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 213-234 DOI: <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5>

Rahmah, M., Kurniawan, B., & Rohana, R. (2024). PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL, INVESTASI, DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 774-786. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1650

Ardiansyah, M. Z., Anita, E., & Rohana, R. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Usaha dan Strategi Pemasaran Syariah terhadap Pendapatan pada Usaha Kukus Bungkus Official Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 18728-18737. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15129

Judijanto, L., Utami, E. Y., Sudarmanto, E., Erliyana, N., & Said, S. (2024). The Effect of Regional Financial Networks on Banking System Stability in Indonesia: A Literature Review of Linkages, Risks, and Impacts in a Macroeconomic Context. Sciences du Nord Economics and Business, 1(01), 26-32. https://north-press.com/index.php/sneb

Zakaria, Z., Saiful, N. A. Q., Santoso, Ekbal., Erliyana, N., & Utami, E. Y. (2023) THE INFLUENCE OF LIFESTYLE, PRICE, BRAND IMAGE, PACKAGING QUALITY AND PRODUCT QUALITY ON PURCHASE INTEREST OF STARBUCKS CANNED PRODUCTS CUSTOMERS. *JURNAL SCIENTIA*, 12(3), 3961-3966. https://doi.org/10.58471/scientia.v12i03.1825

Erliyana, N., & Alawiyah, R. (2022). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat RT. 28 Kelurahan Kenali Asam Bawah Jambi. *COMMUNIO:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 102-106. https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jpkm/article/view/34*

Pangindaran, D. P., Ningsih, P. A., & Rohana, R. (2024). PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MELALUI APLIKASI TIKTOK SHOP PADA MAHASISWA UIN STS JAMBI TAHUN 2023. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.274>

Qutni, M. D., Miftah, A. A., & Martaliah, N. (2024). KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (MUKHABARAH) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 246-260. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.348>